



PUTUSAN

Nomor 1386/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ainul Rochman Alias Inul Gebek Bin Sukijan
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 43/19 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tambak Osowilangun Timur 3 / 1 RT 01 RW 04
Kel.Tambak Osowilangun Kec.Benowo Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ainul Rochman Alias Inul Gebek Bin Sukijan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1386/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1386/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AINUL ROCHMAN Alias INUL GEBEK Bin SUKIJAN bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AINUL ROCHMAN Alias INUL GEBEK Bin SUKIJAN berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - STNK sepeda motor Honda Vario Nopol. L-2246-MB warna hitam tahun 20018 an. Bambang Kusmiyadi Alamat Jl. Kebraon Mitra Satwa II / 10 Rt.09 Rw.03 Kel. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya;
 - 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV;Dikembalikan kepada saksi Mirza Dwi Putra;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ainul Rochman alias Inul Gebek Bin Sukijan bersama-sama dengan saksi Muhammad Romadhon alias Mamad Bin Jumain (berkas tersendiri), pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 21.14 Wib, atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2024 bertempat di parkir Alfamart Jalan Pucang Anom Timur 8-A Kecamatan Gubeng Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang dan mengadili "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu",

perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 terdakwa Ainul Rochman Alias Inul Gebek Bin Sukija bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Romadhon Alias Mamad berangkat dari Tambak Osowilagon Gresik dengan menggunakan sepeda motor Honda CB untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, sekira pukul 21.14 Wib setelah terdakwa Ainul Rochman Alias Inul Gebek Bin Sukija sampai di Alfamaret di Jalan Pucang Anom Surabaya lalu berhenti, selanjutnya Sdr saksi Muhammad Romadhon Alias Mamad turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi L-2446-MB yang sedang diparkir di Alfamart sedangkan terdakwa Ainul Rochman Alias Inul Gebek Bin Sukija duduk diatas motor sambil mengawasi situasi disekitarnya sedangkan saksi Muhammad Romadhon Alias Mamad merusak kunci stir sepeda motor dengan menggunakan kunci sok berbentuk L dan potongan besi bentuk pipih, setelah rumah kunci kontak sepeda motor Honda Nomor Polisi L-2446-MB rusak kemudian Mohammad Romadhon Alias Mamad langsung menghidupkan dan dibawa lari sepeda motor tersebut ke arah Jalan Wonokusumo Surabaya dan dijual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mirza Dwi Putra menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MIRZA DWI PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 21.14 Wib

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Parkiran Alfamart Jl. Pucang Anom Timur 8-A Kecamatan Gubeng, Surabaya;

- Bahwa barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type K1H02N14L0 A/T (Vario), No Pol L-2246-MB warna hitam tahun 2018;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian dari rekaman CCTV dan dan pelakunya ada 2 (dua) orang;

- bahwa cara pelaku melakukan pencurian dengan cara para pelaku datang ke parkir kemudian menunggu situasi selanjutnya salah satu pelaku mendekati sepeda motor sepeda motor Honda Vario dan merusak kunci setir sepeda motor selanjutnya mengambil sepeda motor dan dibawa pergi / kabur;

- bahwa para pelaku tidak mendapatkan ijin untuk membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type K1H02N14L0 A/T (Vario), No Pol L-2246-MB warna hitam tahun 2018 tersebut dari saksi selaku pemilik kendaraan;

- bahwa akibat dari perbuatan para pelaku tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung melaporkan kejadian pencurian ke Pihak Kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD ROMADHON AL. MAMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 21.14 Wib tepatnya di Parkiran Alfamart Jl. Pucang Anom Timur 8-A Kec. Gubeng Surabaya;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa dan saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol. L-2246-MB warna hitam milik saksi Mirza Dwi Putra;

- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama dengan terdakwa dengan cara terdakwa dan saksi berangkat bersama-sama dari Tambak Osowilangun dengan menggunakan sepeda motor Honda CB untuk mencari sasaran pencurian sepeda motor;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Alfamart Jl. Pucang Anom Timur 8-A Kec. Gubeng Surabaya terdakwa dan saksi melihat sebuah sepeda motor yang sedang terparkir tanpa dijaga, kemudian saksi turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu saksi diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa kemudian saksi merusak kunci setir sepeda motor Honda Vario Nopol. L-2246-MB warna hitam milik saksi dengan menggunakan kunci sok berbentuk L dan potongan besi berbentuk pipih yang sudah saksi dan terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah berhasil, saksi membawa pergi sepeda motor tersebut yang diikti oleh terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor hasil curian tersebut saksi dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut di daerah Wonokusumo Surabaya kepada Sdr. Mahfud dan laku terjual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **WAHYU DEDI IRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Romadhon alias Mamad karena kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 21.14 Wib tepatnya di Parkiran Alfamart Jl. Pucang Anom Timur 8-A Kec. Gubeng Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 wib di Tambak Osowilangun Timur 3/I Rt 01 Rw 04, Kelurahan Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa dan saksi Muhammad Romadhon AL. Mamad berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol. L-2246-MB warna hitam milik saksi Mirza Dwi Putra;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara terdakwa dan saksi Muhammad Romadhon AL. Mamad berangkat bersama-sama dari Tambak Osowilangun dengan menggunakan sepeda motor Honda CB untuk mencari sasaran pencurian sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Alfamart Jl. Pucang Anom Timur 8-A Kec. Gubeng Surabaya terdakwa dan saksi Muhammad Romadhon AL. Mamad melihat sebuah sepeda motor yang sedang terparkir tanpa dijaga, kemudian saksi Muhammad Romadhon AL. Mamad turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu saksi diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Romadhon AL. Mamad merusak kunci setir sepeda motor Honda Vario Nopol. L-2246-MB warna hitam milik saksi dengan menggunakan kunci sok berbentuk L dan potongan besi berbentuk pipih yang sudah saksi Muhammad Romadhon AL. Mamad dan terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah berhasil, saksi Muhammad Romadhon AL. Mamad membawa pergi sepeda motor tersebut yang diikuti oleh terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor hasil curian tersebut saksi Muhammad Romadhon AL. Mamad dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut di daerah Wonokusumo Surabaya kepada Sdr. Mahfud dan laku terjual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Muhammad Romadhon AL. Mamad sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.14 Wib tepatnya di Parkiran Alfamart Jl. Pucang Anom Timur 8-A Kec. Gubeng Surabaya;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saksi Muhammad Romadhon alias Mamad;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol. L-2246-MB warna hitam milik saksi Mirza Dwi Putra;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Romadhon Alias Mamad berangkat dari Tambak Osowilagon Gresik dengan menggunakan sepeda motor Honda CB untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri;
- Bahwa sekira pukul 21.14 Wib setelah terdakwa dan Muhammad Romadhon AL. Mamad sampai di Alfamaret di Jalan Pucang Anom Surabaya lalu berhenti karena melihat sasaran sepeda motor yang terparkir tanpa ada yang menjaga;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Romadhon Alias Mamad turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi L-2446-MB milik saksi Mirza Dwi Putra yang sedang diparkir di Alfamart tersebut sedangkan terdakwa duduk diatas motor sambil mengawasi situasi disekitarnya;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Romadhon Alias Mamad mendekati sepeda motor tersebut dan langsung merusak kunci stir sepeda motor dengan menggunakan kunci sok berbentuk L dan potongan besi bentuk pipih;
- Bahwa setelah rumah kunci kontak sepeda motor Honda Nomor Polisi L-2446-MB rusak kemudian Mohammad Romadhon Alias Mamad langsung menghidupkan dan dibawa lari sepeda motor tersebut ke arah Jalan Wonokusumo Surabaya;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut dijual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- STNK sepeda motor Honda Vario Nopol. L-2246-MB warna hitam tahun 20018 an. Bambang Kusmiyadi Alamat Jl. Kebraon Mitra Satwa II / 10 Rt.09 Rw.03 Kel. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya;
- 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ainul Rochman alias Inul Gebek Bin Sukijan bersama-sama dengan saksi Muhammad Romadhon alias Mamad Bin Jumain (berkas tersendiri), pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 21.14 Wib, bertempat di parkir Alfamart Jalan Pucang Anom Timur 8-A Kecamatan Gubeng Kota Surabaya telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu",
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 terdakwa Ainul Rochman Alias Inul Gebek Bin Sukija bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Romadhon Alias Mamad berangkat dari Tambak Osowilagon Gresik dengan menggunakan sepeda motor Honda CB untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, sekira pukul 21.14 Wib setelah terdakwa Ainul Rochman Alias Inul Gebek Bin Sukijan sampai di Alfamart di Jalan Pucang Anom Surabaya lalu berhenti, selanjutnya Sdr saksi Muhammad Romadhon Alias Mamad turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi L-2446-MB yang sedang diparkir di Alfamart sedangkan terdakwa Ainul Rochman Alias Inul Gebek Bin Sukija duduk diatas motor sambil mengawasi situasi disekitarnya sedangkan saksi Muhammad Romadhon Alias Mamad merusak kunci stir sepeda motor dengan menggunakan kunci sok berbentuk L dan potongan besi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk pipih, setelah rumah kunci kontak sepeda motor Honda Nomor Polisi L-2446-MB rusak kemudian Mohammad Romadhon Alias Mamad langsung menghidupkan dan dibawa lari sepeda motor tersebut ke arah Jalan Wonokusumo Surabaya dan dijual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mirza Dwi Putra menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Ainul Rochman Alias Inul Gebek Bin Sukijan sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke 1 telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula berada, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah barang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 terdakwa Ainul Rochman Alias Inul Gebek Bin Sukija bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Romadhon Alias Mamad berangkat dari Tambak Osowilagon Gresik dengan menggunakan sepeda motor Honda CB untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, sekira pukul 21.14 Wib setelah terdakwa Ainul Rochman Alias Inul Gebek Bin Sukija sampai di Alfamaret di Jalan Pucang Anom Surabaya lalu berhenti, selanjutnya Sdr saksi Muhammad Romadhon Alias Mamad turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi L-2446-MB yang sedang diparkir di Alfamart sedangkan terdakwa Ainul Rochman Alias Inul Gebek Bin Sukija duduk diatas motor sambil mengawasi situasi disekitarnya sedangkan saksi Muhammad Romadhon Alias Mamad merusak kunci stir sepeda motor dengan menggunakan kunci sok berbentuk L dan potongan besi bentuk pipih, setelah rumah kunci kontak sepeda motor Honda Nomor Polisi L-2446-MB rusak kemudian Mohammad Romadhon Alias Mamad langsung menghidupkan dan dibawa lari sepeda motor tersebut ke arah Jalan Wonokusumo Surabaya;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) akibat perbuatan terdakwa saksi Malik Abdul Karim mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), sehingga unsur ke – 2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung maksud Terdakwa telah bertindak dengan sadar yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2024/PN Sby



diambilnya adalah milik orang lain, akan tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol. L-2246-MB warna hitam milik saksi **Mirza Dwi Putra** tersebut, terdakwa tidak bekerja sendiri tetapi dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Romadhon AL. Mamad dimana saksi Muhammad Romadhon AL. Mamad mendekati sepeda motor tersebut kemudian saksi Muhammad Romadhon AL. Mamad merusak kunci stir sepeda motor dengan menggunakan kunci sok berbentuk L dan potongan besi bentuk pipih dan terdakwa yang menunggu diatas sepeda motor yang bertugas untuk menjaga situasi sekitar, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke – 3 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol. L-2246-MB warna hitam milik saksi **Mirza Dwi Putra** tersebut, dengan cara pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 terdakwa Ainul Rochman Alias Inul Gebek Bin Sukija bersama-sama dengan saksi Muhammad Romadhon Alias Mamad berangkat dari Tambak Osowilagon Gresik dengan menggunakan sepeda motor Honda CB untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, sekira pukul 21.14 Wib setelah terdakwa Ainul Rochman Alias Inul Gebek Bin Sukija sampai di Alfamaret di Jalan Pucang Anom Surabaya lalu berhenti, selanjutnya Sdr saksi Muhammad Romadhon Alias Mamad turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi L-2446-MB yang sedang diparkir di Alfamart sedangkan terdakwa Ainul Rochman Alias Inul Gebek Bin Sukija duduk diatas motor sambil mengawasi situasi disekitarnya sedangkan saksi Muhammad Romadhon Alias Mamad merusak kunci stir sepeda motor dengan menggunakan kunci sok berbentuk L dan potongan besi bentuk pipih, setelah rumah kunci kontak sepeda motor Honda Nomor Polisi L-2446-MB rusak kemudian Mohammad Romadhon Alias Mamad langsung menghidupkan dan dibawa lari sepeda motor tersebut ke arah Jalan Wonokusumo Surabaya dan dijual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari hasil penjualan tersebut terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ke – 4 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa STNK sepeda motor Honda Vario Nopol. L-2246-MB warna hitam tahun 20018 an. Bambang Kusmiyadi Alamat Jl. Kebraon Mitra Satwa II / 10 Rt.09 Rw.03 Kel. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya dan 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV yang telah disita dari yang telah disita dari saksi Mirza Dwi Putra, maka dikembalikan kepada **saksi Mirza Dwi Putra;**

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ainul Rochman Alias Inul Gebek Bin Sukijan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - STNK sepeda motor Honda Vario Nopol. L-2246-MB warna hitam tahun 20018 an. Bambang Kusmiyadi Alamat Jl. Kebraon Mitra Satwa II / 10 Rt.09 Rw.03 Kel. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya;
 - 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada saksi Mirza Dwi Putra

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., Sih Yuliarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh M.Mosleh Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhiruli Tridososasi, S.H.